



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

MODEL PERENCANAAN STRATEGIS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

¹Ipah Ema Jumiati, ²Ayuning Budiati, ³Mirza Hafidzati Syarofah Adlina

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email:¹ ipah.ema@untirta.ac.id, ²ayoekomara@gmail.com, ³ mirzaadlina@gmail.com

Abstrak

Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah dalam perencanaan strategis di suatu organisasi. Permasalahan penelitian ini bahwa perencanaan anggaran responsif gender ternyata belum sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, anggaran responsif gender disusun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selesai dibuat, bahkan terdapat keterlambatan dalam penyusunan dokumen responsif gender, lebih memprihatinkan bahwa dokumen tersebut dibuat setahun setelahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model perencanaan strategis penganggaran responsif gender organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Konsep-konsep proses perencanaan strategis mendasari penelitian ini yang meliputi: (1) *Scanning* lingkungan; (2) Penentuan visi misi organisasi; (3) Penentuan strategi-strategi; (4) Penentuan sasaran-sasaran; (5) Penentuan Rencana Tahunan; (6) *Controlling* dan langkah-langkah evaluasi yang menentukan seberapa baik rencana strategik itu dijalankan disamping menggunakan perspektif gender realisme. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan penganggaran responsif gender belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya kendala-kendala faktor-faktor teknis dan administratif yang terjadi pada saat penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Anggaran Responsif Gender

Abstract

Strategic planning is a system developed with regard to the specific characteristics of the organization. Strategic planning is used as an instrument that will help organizational leaders in managing and allocating all the resources they have to achieve organizational goals. But in reality there are still many problems found in strategic planning in an organization. The problem of this research is that gender responsive budget planning is not yet in accordance with the established legislation, gender responsive budgeting was prepared after the Budget Implementation Document (DPA) was completed, there was even a delay in the preparation of gender responsive documents, more worrying that the document was made a year later. The purpose of this study was to determine the strategic planning model of gender responsive budgeting of regional organizations within the Banten Provincial Government. The concepts of the strategic planning process underlie this research which include: (1) Scanning the environment; (2) Determination of the organization's vision and mission; (3) Determination of strategies; (4) Determination of goals; (5) Determination of Annual Plans; (6) Controlling and evaluation steps that determine how well the strategic plan is carried out besides using a gender realism perspective. The method used is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study show that Gender responsive budgeting planning has not gone well due to the constraints of technical and administrative factors that were manifested during the preparation of strategic plans and work plans in each Regional Device Organization in Banten Province Government.

Keywords: Strategic Planning, Gender Responsive Budgeting

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan selayaknya memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki karena keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf H ayat 2). Komitmen tersebut juga termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, di pusat dan di daerah. Bahkan Provinsi Banten menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang telah memiliki produk kebijakan publik terkait pengarusutamaan gender di daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Komponen pencapaian tujuan yang menjadi perhatian dalam pembangunan gender yaitu kesetaraan gender dalam poin kelima pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kesetaraan gender mengemuka karena masih terjadi kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari intervensi pembangunan.

Sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah telah berupaya mewujudkannya melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diinisiasi tahun 2009. Dalam penganggaran tentunya menjadi salah satu faktor penentu adalah perlunya membuat perencanaan strategis. Perencanaan sebagai tahapan awal dalam proses manajemen menjadi kunci bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Terealisasinya anggaran responsif gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan strategis yang dilakukan. Beberapa prinsip dalam anggaran responsif gender yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Anggaran ini tidak bertujuan untuk membagi 50:50 bagi laki-laki dan perempuan;
- 2) Anggaran difokuskan kepada penyadaran gender dan pengarusutamaan dalam seluruh area penganggaran di semua level;

- 3) Anggaran ini mempromosikan partisipasi aktif *stakeholder* perempuan dan masyarakat lain yang kurang beruntung yang diabaikan dalam pembuatan keputusan publik;
- 4) Anggaran ini mempromosikan penggunaan sumber daya lebih efektif dalam pencapaian kesetaraan gender dan transparansi;
- 5) Memperlihatkan hubungan antara inefisiensi dan ketidaksetaraan dalam penggunaan sumber daya (Budlender, 2003).

Dengan demikian, perlu perencanaan strategis dalam mewujudkan anggaran yang responsif gender sehingga nantinya akan didapat manfaat yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Permasalahan penelitian ini adalah bahwa perencanaan anggaran responsif gender ternyata belum sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan informan di salah satu dinas di Provinsi Banten (2017) yang menyatakan bahwa anggaran responsif gender disusun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selesai dibuat. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten bahwa memang terdapat keterlambatan dalam penyusunan dokumen responsif gender, lebih memprihatinkan bahwa dokumen tersebut dibuat setahun setelahnya.

Berdasarkan ketimpangan kondisi empiris pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana model perencanaan strategis penganggaran responsif gender organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten?"

1.2. Tujuan khusus penelitian

Untuk mengetahui bagaimana model perencanaan strategis penganggaran responsif gender organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian


Urgensi penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya tentang perencanaan strategis pada organisasi publik. Dari aspek terapan, hasil penelitian ini

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

diharapkan bermanfaat untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang efektif pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; serta guna dijadikan bahan refleksi model untuk organisasi publik lainnya tentang perencanaan strategis yang efektif.

dikatakan semakin kecil ketimpangan pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.2. Perkembangan IPM dan IPG Banten



B. PEMBAHASAN

2.1. Scanning Lingkungan

Menggambarkan lokus penelitian adalah merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam tahap awal perencanaan strategik yaitu *scanning* lingkungan. *Scanning* lingkungan adalah kegiatan untuk memantau dan memahami lingkungan organisasi. Salusu (2005: 320) menjelaskan tentang definisi *scanning* lingkungan, yaitu usaha-usaha untuk memantau, memahami dan menelusuri berbagai kecenderungan organisasi dalam lingkungan organisasi.

Scanning lingkungan ini dapat dilihat dari indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Banten Tahun 2017 saat penelitian dilakukan, berikut:

Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2017

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Minimum		Maksimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup	17,5	22,5	82,5	87,5
Harapan Lama Sekolah	0	0	18	18
Rata Lama Sekolah	0	0	15	15
Konsumsi Per kapita	1.007.436	1.007.436	26.572.352	26.572.352

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2017

4

Berkaitan dengan hal tersebut, UNDP kemudian memperkenalkan suatu metode untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ini diukur berdasarkan gap yang terjadi dalam tiap-tiap komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Hal inilah yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG akan memperlihatkan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Semakin mendekati angka 100 maka dapat

2.2. Penentuan Misi Organisasi

Sasaran/tujuan/misi merupakan bagian terpenting dari perencanaan karena tanpa menetapkan tujuan maka pelaksanaan akan menjadi tidak ada artinya.

Dalam menetapkan sasaran atau perangkat tujuan ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan. Kebutuhan yang dianggarkan secara responsif gender dapat diketahui melalui analisis gender dan Provinsi Banten telah mengaturnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten. Di dalamnya dibahas bagaimana mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan gender masyarakat Provinsi Banten melalui analisis gender.

Berdasarkan isi Peraturan Gubernur tersebut, analisis gender dilakukan setiap tahunnya saat perencanaan anggaran berlangsung. Adapun analisis gender menggunakan metode GAP (*Gender Analysis Pathway*).

Setelah dilakukan analisis gender menggunakan GAP tersebut dilanjutkan dengan menyusun GBS (*Gender Budget Statement*). Penyusunan GBS bertujuan untuk

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

menginformasikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat menghasilkan output kegiatan yang responsif gender dan dapat mengatasi permasalahan gender. Selanjutnya yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang memuat rincian kegiatan yang responsif gender yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten bahwa proses perencanaan anggaran responsif gender bukan alasan bagi OPD untuk meminta anggaran baru karena mekanisme analisis gender dimulai dengan kegiatan yang sudah ada lalu dianalisis secara responsif gender.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan urutan proses analisis gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang pada poin pertama dimulai dengan nama kegiatan lalu diakhiri dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat terdampak kesenjangan gender akan tetapi sebelum mencantumkan nama kegiatan dalam proses analisis gender, perencana sudah memiliki data terpilah gender sehingga program atau kegiatan yang dipilih merupakan sarana untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang ada di Provinsi Banten namun faktanya di lapangan proses analisis gender belum ideal sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis kebutuhan gender di Provinsi Banten ini memiliki pola *top-down* maksudnya yaitu dengan melihat terlebih dahulu memilih program atau kegiatannya yang memiliki keterkaitan dengan gender kemudian dicari data ketimpangan yang memungkinkan untuk dilihat responsif gendernya.

2.3. Penentuan Strategi-Strategi

Menentukan strategi dimulai dengan penyusunan strategi. Penyusunan strategi merupakan jantungnya perencanaan strategik, karena strategi inilah yang harus dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari organisasi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Provinsi Banten merupakan pionir dalam Perda Pengarusutamaan Gender. Idealnya, capaian pembangunan gendernya sudah dapat menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah yang responsif gender terutamanya dilihat dari alokasi anggaran responsif gender. Dinyatakan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan

pengarusutamaan gender dibebankan kepada APBD Provinsi Banten diupayakan minimal 5% (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah), sehingga Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup DPPPAKKB Provinsi Banten bahwa target untuk semua OPD agar mengumpulkan dokumen responsif gender paling lambat bulan Juli 2016 tidak dapat tercapai.

Berikut daftar nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten yang telah mengumpulkan dokumen anggaran responsif gender tahun 2015-2016 :

Tabel 2.3

Daftar Nama OPD di Provinsi Banten Yang Telah Mengumpulkan Dokumen Responsif Gender Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Nama SKPD	Tahun 2015		Tahun 2016	
		ARG (Rp)	% APBD	ARG (Rp)	% APBD
1	DBMTR	50.476.278.766	0,69%	185.286.690.435	2,14%
2	BPAD	580.950.000	0,01%	42.825.000	0,00%
3	Dindik	518.620.000	0,01%	449.957.000	0,01%
4	Dispota	1.950.000	0,00%	266.657.000	0,00%
5	Satpol PP	1.492.794.000	0,02%	3.303.611.000	0,04%
6	Distamben	4.458.024.500	0,06%	777.145.000	0,01%
7	BPPMD	2.900.000.000	0,04%	2.900.000.000	0,03%
8	RSUD	61.600.000	0,00%	355.590.000	0,00%
	Malingping				
9	Disbudpar	124.171.450	0,00%	-	0,00%
10	Dinsos	-	-	1.983.763.000	0,02%
11	Dinkes	-	-	807.865.000	0,01%
12	Distanak	-	-	72.866.000	0,00%
13	Biro Ekbang	-	-	2.100.000	0,00%
14	Disnaker-trans	-	-	1.100.000.000	0,01%
15	Bappeda	-	-	340.180.000	0,00%
16	DKP	-	-	600.000.000	0,01%
17	Badan Diklat	-	-	840.229.000	0,01%
	TOTAL	60.614.388.716	0,83%	199.129.478.435	2,30%
	Syarat ARG	5% * Rp		5% * Rp 8.656.395.495.445	
	5% dari APBD	7.328.220.769.427 = Rp 366.411.038.471		= Rp 432.819.774.772	

Sumber: Prov. Banten, Bappeda Prov. Banten, 2017

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, ARG Provinsi Banten mencapai 0,83% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 2,30%. ARG pada tahun 2015 maupun ARG pada tahun 2016 tidak dapat mencapai 5% dari APBD meskipun persentase ARGnya mengalami kenaikan. Hal ini berarti Provinsi Banten belum fokus untuk menyelesaikan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

ketimpangan gender yang ada di Provinsi Banten. Penulis mengkonfirmasi kepada SKPD yang belum menyusun dokumen responsif gender.

Selain itu, terdapat OPD yang hanya menyebutkan nominal anggaran responsif gendernya tanpa menyusun dokumen perencanaannya. Besaran anggaran responsif gendernya yaitu Rp3.303.611.000,- dengan persentase anggaran responsif gender dalam APBD sebesar 0,04%.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari salah satu Pegawai Satpol PP yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Tahun 2016 bahwa dinas hanya memberikan Renja beberapa kegiatan di Satpol PP yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan responsif gender karena sebenarnya dalam anggaran Satpol PP belum terdapat alokasi anggaran untuk responsif gender dan saat pengajuan pun tidak disetujui oleh atasan karena belum menjadi prioritas. Penulis dapat menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa perencanaan anggaran responsif gender ini berkaitan dengan persetujuan dari pimpinan karena pimpinan bertanggung jawab sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Adapun masalah kesenjangan gender tidak bisa diselesaikan jika hanya melibatkan satu sektor OPD tetapi memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor OPD namun saat ini penyelesaian masalah kesenjangan gender belum terpadu antar OPD dan masih diselesaikan secara parsial sesuai kewenangan OPD. Penulis menganalisis dari kegiatan responsif gender yang telah direncanakan, terdapat 17 OPD di Provinsi Banten yang telah melakukan analisis gender. Analisis gender yang digunakan dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan direkomendasikan oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan kermendagri Nomor 67 Tahun 2011 adalah GAP (Gender Analysis Pathway).

Pada dasarnya, GAP ini menganut manajemen berbasis kinerja yang mana ada langkah 1-5 sebagai langkah analisis sedangkan langkah 6-9 merupakan langkah untuk mengukur kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan. Langkah-langkah analisis gender melalui metode GAP (Gender Analysis Pathway) ini terdiri dari 9 langkah yakni :

Langkah 1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis-

Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/ Kegiatan; Langkah

2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin - Identifikasi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (Kuantitatif dan Kualitatif);

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program /kegiatan;

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan /Program /Kegiatan Pembangunan;

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Langkah 8. Tetapkan Baseline;

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

Sumber : Modul Training of Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah (2013 : 63)

2.4. Penentuan Sasaran-Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup DPPPAKKB Provinsi Banten bahwa sasaran dibuat berdasarkan anggaran yang diterima oleh masing-masing Organisasi Perangkat daerah. Selain itu dikemukakan juga oleh Informan tsb bahwa data terpilah yang digunakan sebagai data kesenjangan gender berasal dari BPS Provinsi Banten yang diambil dari Buku Banten Dalam Angka.

Kebutuhan OPD yang berbeda-beda dalam mengatasi kesenjangan gender sehingga masing-masing OPD memungkinkan untuk memiliki data terpilah tersendiri.

Faktor pendukung dalam merencanakan anggaran responsif gender, Provinsi Banten juga telah membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten terdiri dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), Focal Point SKPD dan Sekretariat Bersama PPRG (Sekber PPRG). POKJA PUG merupakan kelompok yang mengurus pengarusutamaan gender di tingkat daerah sedangkan Focal Point merupakan kelompok yang mengurus

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pengarusutamaan gender di tingkat OPD sementara Sekber PPRG merupakan kelompok yang khusus memfasilitasi PPRG.

2.5. Penentuan Rencana Tahunan

Rencana kerja dibuat berdasarkan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah. Di Provinsi Banten dilakukan pelatihan PPRG untuk membangun kapasitas pegawai yang ada di OPD agar terampil dalam menganalisis gender pada anggaran OPD masing-masing. Pelatihan ini diadakan oleh BPPMD Provinsi Banten sebagai leading sektor dalam pelaksanaan kegiatan teknis pengarusutamaan gender. Pada tahun 2016, seluruh OPD diminta mengirimkan satu orang Kepala Sub Bagian Program untuk mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis PPRG tetapi staf yang mewakili OPD untuk hadir di pelatihan tersebut hanya berjumlah 25 peserta dari yang seharusnya 42 peserta.

Para pegawai setelah mendapat pelatihan diminta untuk melakukan tindak lanjut dengan *transfer knowledge* hasil pelatihan Bimbingan Teknis PPRG. Tujuannya adalah untuk berbagi pemahaman tentang hal-hal yang responsif gender terutama yang berada dalam lingkup kewenangan OPDnya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti mengemukakan simpulan berikut: *Pertama*, dalam menetapkan sasaran atau perangkat tujuan anggaran responsif gender, dilakukan analisis secara *top-down*. *Kedua*, menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang dalam anggaran responsif gender dapat diketahui dari pencapaian anggaran responsif gender terhadap total APBD Provinsi Banten pada tahun 2016 sebesar 2,83% dan pada tahun sebelumnya 0,83%. *Ketiga*, faktor pendukungnya yaitu adanya kebijakan anggaran responsif gender dan peran aktif POKJA PUG serta faktor penghambatnya yaitu koordinasi yang belum terjalin intensif. *Kedua* hal tersebut diantisipasi melalui pelatihan atau sosialisasi PPRG pada setiap tahunnya. *Keempat*, mengembangkan rencana dan menjabarkan anggaran responsif gender tergantung pimpinan dalam mengakomodir usulan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran berupa rekomendasi yang dapat diberikan penulis adalah, berikut:

1. Memaksimalkan pemahaman perencanaan dan penganggaran daerah dengan mengkomunikasikan pentingnya anggaran responsif gender kepada pimpinan pelaksana kegiatan;
2. Memperkuat koordinasi antara tim percepatan penganggaran responsif gender melalui tiga kali pertemuan dalam setahun agar lebih intensif;
3. Memaksimalkan pelaksanaan tugas setiap anggota tim percepatan penganggaran responsif gender dengan menetapkan reward and punishment;
4. Memperkuat koordinasi antar bidang di setiap Organisasi Perangkat Daerah agar anggaran responsif gender dapat diwujudkan dengan membahas tolak ukur bagi capaian anggaran responsif gender ketika pembahasan anggaran daerah.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Banten Dalam Angka*. Banten: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2017. *Dokumen Anggaran Responsif Gender Tahun 2015-2016*. Provinsi Banten: Bappeda.
- Budlender, Debbie dan Guy Hewitt. 2003. *Engendering Budget: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-responsive Budgets*. London: Commonwealth Sekretariat. Melalui www.unicef.org/lac/spbarbados/Finance/Global/Guide_engendering_budgets_2003.pdf. Diakses tanggal 14 April 2016.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- KPPPA-RI. 2015. *Modul Training of Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah (2013 : 63)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.



3.0 | 2019



STIA LAN
BANDUNG

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005
Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun
2014 Tentang Strategi Daerah Percepatan
Pengarusutamaan Gender Melalui
Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender Di Provinsi Banten.

Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2013.

Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik:
Untuk Organisasi Publik dan Organisasi
Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945. 2009.
UUD 1945 (Amandemen Lengkap) &
Susunan Kabinet 2009-2014. Yogyakarta :
Pustaka Yustisia.